



SALINAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA
NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN
INDUSTRI MEBEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang : a. bahwa industri mebel di Kabupaten Jepara menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan berkontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Jepara, serta menjadi salah satu pusat industri mebel nasional yang dikenal luas pada tingkat internasional;
- b. bahwa industri mebel di Kabupaten Jepara perlu diberikan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan di tengah semakin meningkatnya tantangan, hambatan, dan kelemahan industri mebel, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan, Pemberdayaan Dan Pembinaan Industri Mebel;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950)
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 109);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5404);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2010 Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Tahun 2012-2017 Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

Dan

BUPATI JEPARA,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI MEBEL

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara.
5. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

6. Mebel adalah perlengkapan rumah yang mencakup semua barang seperti kursi, meja, almari dan perlengkapan lainnya.
7. Perlindungan adalah upaya menjaga dan melindungi industri mebel dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan industri mebel.
8. Pemberdayaan adalah upaya dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap industri mebel.
9. Pembinaan adalah upaya meningkatkan kualitas, kuantitas, dan kemampuan daya saing industri mebel.
10. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan industri mebel.
11. Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada industri mebel oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku industri mebel skala mikro, kecil dan menengah dengan industri mebel skala besar.
13. Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar industri mebel memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
14. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama lembaga terkait dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan, pembinaan dan pengembangan industri mebel.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel berasaskan:

- a. demokrasi ekonomi;
- b. kebersamaan;
- c. efisiensi;
- d. berkelanjutan;
- e. berwawasan lingkungan;
- f. kemandirian; dan
- g. kesatuan ekonomi Daerah.

Pasal 3

Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Industri mebel bertujuan untuk:

- a. memperkuat industri mebel agar dapat menjadi unit usaha yang tangguh, mandiri dan berkesinambungan;
- b. meningkatkan kemampuan industri mebel agar dapat menjalankan usahanya secara optimal dan memperoleh keuntungan usaha yang maksimal;
- c. menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan usaha industri mebel menjadi usaha yang berdaya saing tinggi; dan
- d. meningkatkan kemampuan usaha industri mebel agar dapat semakin mengembangkan kegiatan dan skala usahanya.

Pasal 4

Lingkup pengaturan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel meliputi :

- a. perlindungan industri mebel
- b. pemberdayaan industri mebel
- c. pembinaan industri mebel
- d. pembiayaan dan pendanaan

BAB III PERLINDUNGAN

Bagian kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan perlindungan sebagai upaya menjaga dan melindungi industri mebel dari hal-hal yang berpotensi menghambat dan merugikan pertumbuhan dan perkembangan industri mebel
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri mebel;
 - b. kepastian berusaha;
 - c. harga produk mebel;
 - d. pencegahan persaingan usaha tidak sehat;
 - e. pemberian bantuan hukum;
 - f. asuransi industri mebel.
- (3) Perlindungan industri mebel dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan industri mebel dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat.

Bagian Kedua

Pembangunan sarana dan prasarana pendukung industri mebel

Paragraf 1 Pembangunan prasarana industri mebel

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab atas tersedianya prasarana industri mebel.
- (2) Prasarana industri mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jalan, jembatan dan jaringan listrik di sentra industri mebel;
 - b. terminal kayu terpadu;
 - c. penggergajian kayu log;
 - d. pengopenan kayu di setiap sentra industri mebel;
 - e. Pelabuhan peti kemas dan penggunaannya

Pasal 7

Selain pemerintah daerah, pelaku usaha swasta dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana industri mebel sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 yang dibutuhkan pelaku industri mebel.

Paragraf 2 Sarana produksi industri mebel

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah bertanggungjawab menyediakan sarana produksi mebel secara tepat waktu dan tepat mutu serta harga yang terjangkau bagi pelaku mebel.
- (2) Sarana produksi industri mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. bahan baku kayu yang berkualitas;
 - b. bahan penolong;
 - c. peralatan dan mesin produksi mebel sesuai standar mutu dan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.
- (3) Selain pemerintah daerah pelaku usaha swasta dapat menyediakan sarana produksi mebel yang dibutuhkan oleh pelaku usaha industri mebel

Pasal 9

- (1) Pemerintah daerah dapat memberikan subsidi dan/atau hibah sarana produksi mebel kepada pelaku usaha industri mebel sesuai kebutuhannya
- (2) Pemberian subsidi dan/atau hibah pemerintah daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan pemerintah daerah.

Bagian Ketiga Kepastian Berusaha

Pasal 10

Untuk menjamin kepastian berusaha industri mebel, pemerintah daerah berkewajiban :

- a. menetapkan sentra-sentra industri mebel berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya yang tersedia;
- b. memberikan bantuan kepada pelaku usaha mebel kecil dan menengah untuk memasarkan produksi mebel baik lokal maupun internasional;
- c. memberikan bantuan hukum kepada pelaku usaha mebel kecil dan menengah;
- d. berkoordinasi dengan perhutani dalam penentuan harga jual kayu log perhutani;
- e. melakukan kerjasama pengadaan kayu log dengan daerah penghasil kayu log.

Bagian Keempat Harga Produk Mebel

Pasal 11

Pemerintah daerah berkewajiban menciptakan kondisi yang menghasilkan harga jual produk mebel yang menguntungkan bagi pelaku usaha mebel kecil dan menengah.

Pasal 12

- (1) Setiap produk mebel yang diekspor harus memenuhi persyaratan administrasi dan standar mutu.
- (2) Persyaratan administrasi dan standar mutu mebel ekspor diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Bupati berkewajiban menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Asuransi Industri Mebel

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melindungi pelaku usaha mebel dengan asuransi industri mebel
- (2) Asuransi industri mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi pelaku usaha mebel dari kerugian akibat :
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran gudang/kantor/stok barang/stok bahan baku;
 - c. gagal bayar dari pembeli lokal atau International;
 - d. kerusakan/kehilangan barang dagangan; dan
 - e. resiko lain-lain yang berpotensi merugikan pelaku mebel
- (3) Pemerintah daerah memfasilitasi setiap pelaku usaha mebel untuk menjadi peserta asuransi industri mebel.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kemudahan untuk menjadi peserta asuransi;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi industri mebel kepada pelaku usaha mebel kecil dan menengah; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi
- (5) Pelaksanaan fasilitasi asuransi industri mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mendirikan badan usaha milik daerah di bidang asuransi untuk melaksanakan perlindungan usaha bagi pelaku usaha mebel kecil dan menengah sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (1).

BAB IV PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 16

Pemberdayaan industri mebel dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja pelaku usaha industri mebel, meningkatkan standar kualitas industri mebel serta menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan para pelaku usaha mebel kecil dan menengah agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 17

Pemberdayaan industri mebel dilakukan melalui :

- a. pendidikan dan pelatihan industri mebel;
- b. penyuluhan dan pendampingan industri mebel;
- c. standar kualitas mebel;
- d. pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel;
- e. pola kemitraan industri mebel;
- f. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan industri mebel;
- g. kemudahan mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;
- h. penguatan kelembagaan pelaku usaha industri mebel.

Bagian Kedua Pendidikan dan pelatihan

Pasal 18

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan program pendidikan dan pelatihan kepada pelaku usaha mebel.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa:
 - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
 - b. pemberian beasiswa bagi pelaku usaha mebel untuk mendapatkan pendidikan di bidang permebelan; dan/atau
 - c. pengembangan pelatihan kewirausahaan dibidang industri mebel.

Pasal 19

- (1) Setiap pelaku usaha mebel harus terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.
- (2) Setiap pelaku usaha mebel yang telah terdaftar dapat mengikuti program pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pemerintah daerah melalui dinas perindustrian berkewajiban melakukan pendataan semua pelaku usaha mebel yang masih aktif.
- (4) Tatacara pendataan pelaku usaha mebel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha mebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 yang sudah mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta memenuhi kriteria berhak memperoleh bantuan dan/atau hibah dari pemerintah daerah.
- (2) Tata cara pemberian bantuan dan/atau hibah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketiga Pendampingan Usaha Industri Mebel

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberi fasilitas pendampingan kepada pelaku usaha mebel.
- (2) Penyediaan tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dalam 1(satu) Kecamatan.
- (3) Pendampingan dilakukan antara lain agar pelaku usaha mebel dapat melakukan :
 - a. tata cara penyediaan bahan baku dan bahan penolong.
 - b. proses produksi dan pemasaran yang baik.
 - c. analisis kelayakan usaha; dan
 - d. kemitraan dengan pelaku usaha besar.

Bagian Keempat Standar kualitas produk mebel

Pasal 22

- (1) Produk mebel yang dipasarkan harus memenuhi standar kualitas produk mebel.
- (2) Setiap pelaku usaha industri mebel yang memproduksi mebel wajib memenuhi standar kualitas produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya membina pelaku usaha industri mebel untuk memenuhi standar kualitas produk mebel.

Bagian Kelima Pengembangan sistem dan sarana Pemasaran mebel

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah melakukan pemberdayaan pelaku usaha mebel melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan :
 - a. tersedianya pusat perdagangan dunia produk mebel;
 - b. melakukan penelitian dan pengkajian pemasaran;
 - c. menyebarkan informasi pasar;
 - d. melakukan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran;
 - e. menyediakan sarana pemasaran yang meliputi penyelenggaraan uji coba pasar, lembaga pemasaran, penyediaan rumah dagang

- dan promosi mebel; dan
- f. memberikan dukungan promosi secara berkala lokal maupun international.

Bagian Keenam
Pola Kemitraan Industri mebel

Pasal 24

- (1) Pelaku usaha industri mebel dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan yang adil dan setara.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk:
 - a. mendorong terjadinya kemitraan usaha yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antar pelaku usaha industri mebel;
 - b. mendorong terjadinya hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi usaha antara pelaku usaha industri mebel, kecil dan menengah dengan pelaku usaha industri mebel besar;
 - c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar pelaku usaha industri mebel;
 - d. mendorong terbentuknya struktur pasar yang menjamin pertumbuhan persaingan usaha yang sehat dan melindungi konsumen; dan
 - e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan pelaku usaha industri mebel.

Pasal 25

- (1) Bupati memfasilitasi hubungan kemitraan antara pelaku usaha industri mebel dalam berbagai bentuk dan bidang usaha dengan berbagai badan usaha.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pola:
 - a. inti plasma;
 - b. sub kontrak;
 - c. dagang umum;
 - d. waralaba;
 - e. keagenan; dan/atau
 - f. bentuk lain.
- (3) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pelaku usaha industri mebel kecil dan menengah dengan pelaku usaha industri mebel skala besar, kerjasama dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pelaku usaha industri mebel kecil dan menengah; dan
 - b. pembayaran kepada pelaku usaha industri mebel skala mikro, kecil dan menengah dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu wajib dilakukan dalam jangka waktu selamalamanya 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima secara lengkap dan benar.

Bagian ke Tujuh
Penyediaan Fasilitas Pembiayaan dan permodalan

Pasal 26

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi pembiayaan dan permodalan pelaku usaha industri mebel.
- (2) Pemberian fasilitasi pembiayaan dan permodalan sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan untuk :
 - a. pinjaman modal untuk memiliki sarana produksi mebel;
 - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi pelaku usaha mebel kecil dan menengah;
 - c. pemberian subsidi bunga kredit program dan /atau imbalan jasa penjaminan; dan/atau
 - d. Pemanfaatan dana tanggung-jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dari badan usaha.

Bagian Kedelapan

Kemudahan mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi;

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar kualitas produk mebel.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
 - b. kerjasama alih teknologi dan penyediaan fasilitas bagi pelaku usaha mebel kecil dan menengah untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 28

Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b paling sedikit berupa :

- a. sarana produksi;
- b. harga produk;
- c. peluang dan tantangan pasar;
- d. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
- e. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
- f. ketersediaan pasar bagi produk mebel.

Bagian Kesembilan Penguatan Kelembagaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 29

Pemerintah daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan pelaku usaha mebel dan Kelembagaan ekonomi pelaku usaha mebel.

Pasal 30

- (1) Kelembagaan pelaku usaha mebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri dari :
 - a. kelompok usaha bersama;
 - b. gabungan kelompok usaha bersama;
 - c. asosiasi pelaku usaha mebel; dan
 - d. dewan produk mebel daerah.
- (2) Kelembagaan ekonomi pelaku usaha mebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berupa badan usaha milik pelaku usaha mebel.
- (3) Pelaku usaha mebel wajib bergabung dan berperan aktif dalam

kelembagaan.

Pragraf 2
Kelembagaan Kelompok Usaha Bersama

Pasal 31

Kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a dibentuk oleh, dari dan untuk pelaku usaha mebel.

Pasal 32

Gabungan kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan gabungan dari beberapa kelompok usaha bersama pelaku usaha mebel yang berkedudukan di desa atau beberapa desa dalam satu kecamatan.

Pasal 33

Kelompok usaha bersama dan gabungan kelompok usaha bersama berfungsi sebagai wadah pembelajaran, kerjasama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha mebel sesuai kedudukannya.

Pasal 34

Kelompok usaha bersama dan gabungan kelompok usaha bersama bertugas :

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha mebel yang berkelanjutan dan mandiri;
- b. memperjuangkan keinginan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok;
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha mebel.

Pasal 35

- (1) Asosiasi pelaku usaha mebel merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk anggota.
- (2) Pelaku usaha mebel dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan pelaku usaha mebel.

Pasal 36

Asosiasi pelaku usaha mebel bertugas :

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi pelaku usaha mebel;
- b. Mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan usaha mebel;
- c. Memberikan masukan kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mebel;
- d. mempromosikan mebel ukir jepara yang dihasilkan anggota di dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan usaha mebel yang sehat dan adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi dan teknologi; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha mebel.

Pasal 37

- (1) Dewan mebel daerah bersifat nirlaba yang merupakan gabungan dari berbagai asosiasi pelaku usaha mebel.
- (2) Dewan mebel daerah berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan permasalahan dalam berusaha mebel.
- (3) Keanggotaan dewan mebel daerah dapat mengikut sertakan pelaku usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli pada kesejahteraan pelaku usaha mebel.
- (4) Dewan mebel daerah merupakan mitra pemerintah daerah dalam perumusan strategi dan kebijakan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mebel.
- (5) Masa bakti pengurus dewan mebel daerah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali.

Pasal 38

Pembentukan, tugas dan fungsi dewan mebel daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Kelembagaan Ekonomi pelaku usaha mebel

Pasal 39

- (1) Badan usaha milik pelaku usaha mebel dibentuk oleh, dari, dan untuk anggota melalui gabungan kelompok usaha mebel dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh gabungan kelompok usaha mebel.
- (2) Badan usaha milik pelaku usaha mebel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Badan usaha milik pelaku usaha mebel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 paling sedikit bertugas:

- a. menyusun kelayakan usaha;
- b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
- c. meningkatkan nilai tambah produk mebel

BAB V PEMBINAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah wajib membina pelaku usaha industri mebel perorangan, kelompok, dan/atau koperasi dalam menghasilkan sendiri sarana produksi mebel yang berkualitas.
- (2) Pembinaan terhadap pelaku usaha mebel dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. membimbing pelaku usaha mebel yang sesuai dengan kepentingan pelaku usaha;
 - b. mengembangkan, dan membantu pelaksanaan pendidikan,

- pelatihan, penyuluhan, dan penelitian permebelan;
- c. membantu pengembangan jaringan usaha mebel dan kerjasama yang saling menguntungkan antar pelaku usaha mebel; dan
 - d. memberikan bantuan konsultasi guna memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku usaha mebel.

BAB VI PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 42

Pembiayaan dan pendanaan untuk kegiatan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mebel yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersumber dari APBD dan/atau sumber lainnya yang sah.

Pasal 43

Pembiayaan dan pendanaan dalam kegiatan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mebel dilakukan untuk mengembangkan usaha mebel melalui :

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian kedua Lembaga Perbankan

Pasal 44

- (1) Dalam melaksanakan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan pemerintah daerah menugasi badan usaha milik daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha mebel dan badan usaha milik pelaku usaha mebel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan usaha milik daerah bidang perbankan membentuk unit khusus penyaluran pembiayaan usaha mebel.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan unit khusus penyaluran pembiayaan usaha mebel diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 pelayanan kebutuhan pembiayaan pelaku usaha mebel dapat dilakukan oleh bank swasta dan bank BUMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha mebel pihak bank berperan aktif membantu pelaku usaha mebel agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.

Bagian Ketiga Lembaga Pembiayaan usaha mebel

Pasal 47

Dalam melaksanakan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan pelaku usaha mebel, pemerintah daerah berkewajiban menugasi lembaga pembiayaan pemerintah daerah untuk melayani pelaku usaha mebel perorangan dan/atau badan usaha milik pelaku usaha mebel memperoleh pembiayaan usaha mebel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

Lembaga pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha mebel dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pelaku usaha mebel yang menyalahkan bantuan hibah sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (1), dikenakan sanksi administratif, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pengembalian bantuan hibah; dan/atau
 - c. dikeluarkan dari program perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan.
- (2) Petugas PNSD yang melakukan pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. dibebastugaskan; dan /atau
 - c. diberhentikan dari PNSD
- (3) Pelaku usaha mebel besar yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan kegiatan perusahaan; dan
 - c. pencabutan ijin usaha

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 29 Agustus 2014

BUPATI JEPARA,

Cap ttd

AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 29 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JEPARA,

Cap ttd

SHOLIH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2014 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA, PROVINSI JAWA
TENGAH : (172/2014).

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN JEPARA

Cap ttd

MUH NURSINWAN, SH, MH
NIP.19640721 1986031013

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

PERLINDUNGAN, PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN INDUSTRI MEBEL

I. UMUM

Industri mebel di Kabupaten Jepara merupakan salah satu warisan budaya adiluhung yang turun temurun sejak ratusan tahun yang lalu, saat ini oleh Pemerintah diklasifikasikan dalam klaster industri unggulan penggerak penciptaan lapangan kerja dan penurunan angka kemiskinan, merupakan industri berbasis tradisi dan budaya.

Sejak ratusan tahun yang lalu hingga saat ini industri mebel di Kabupaten Jepara telah menjadi tulang punggung perekonomian Daerah dan berkontribusi signifikan terhadap industri mebel nasional, sejalan dengan penetapan industri mebel sebagai salah satu industri unggulan Provinsi Jawa Tengah serta pengakuan Kabupaten Jepara sebagai salah satu pusat industri mebel nasional yang dikenal luas pada tingkat internasional.

Industri mebel di Kabupaten Jepara perlu diberikan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan di tengah semakin meningkatnya tantangan, hambatan, dan kelemahan industri mebel, baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal, sehingga diharapkan dapat berkembang secara serasi di tengah semakin pesatnya perkembangan ekonomi nasional maupun global agar tercipta persaingan usaha yang sehat, mampu menjaga kelangsungan usaha sekaligus kelestarian industri mebel sebagai salah satu warisan budaya dan jati diri Kabupaten Jepara, serta dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing industri mebel untuk mewujudkan ekonomi kerakyatan dalam membangun perekonomian Daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Daerah ini, antara lain memuat:

- a. Asas, tujuan dan ruang lingkup;
- b. Perlindungan, dilaksanakan untuk memberikan perlindungan usaha sebagai upaya pemberdayaan dan pengembangan industri mebel dengan mengikutsertakan berbagai elemen masyarakat dan memperhatikan unsur persaingan usaha yang sehat;
- c. Pemberdayaan, dalam bentuk pendidikan dan pelatihan, penguatan kelembagaan, penguatan permodalan, pembinaan manajemen, bimbingan teknis dan pemasaran produk;
- d. Pembinaan pelaku usaha mebel;

e. Pembiayaan dan Pendanaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “demokrasi ekonomi” adalah perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel diselenggarakan sebagai kesatuan dari pembangunan perekonomian nasional untuk mewujudkan kemakmuran rakyat

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah asas yang mendorong peran seluruh pelaku usaha industri mebel secara bersama-sama dalam kegiatannya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat

Huruf c

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah adalah asas yang mendasari pelaksanaan perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel yang dilakukan secara berkesinambungan sehingga terbentuk perekonomian yang tangguh dan mandiri

Huruf e

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah asas perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup

Huruf f

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah asas perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel yang dilakukan dengan tetap menjaga dan mengedepankan potensi, kemampuan, dan kemandirian industri mebel

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kesatuan ekonomi Daerah” adalah asas perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan industri mebel yang merupakan bagian dari pembangunan kesatuan ekonomi daerah.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup Jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 1